

**ANALISI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**(Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias
Selatan)**

SKRIPSI

OLEH :

FALUA JISOKHI HALUANA'A

NPM : 17.851.0040



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2019

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias
Selatan)**

SKRIPSI

OLEH :

FALUA JISOKHI HALUANA'A

17.851.0040

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

2/10/19

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


: Analisi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa
(Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias
Selatan)

: Falua Jisokhi Haluana`a


:17.851.0040

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP.

Pembimbing I


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP.

Pembimbing II


Dr. Heri Kusnanto, MA


Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2019-04-12



Falua Jisokhi Haluaan'a

17.851.0040

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sibaranun pada tanggal 19 September 1988 dari ayah Henoki Haluana'a dan Ibu Tamina Bidaya. Penulis merupakan anak I (pertama) dari 4 (empat) bersaudara.

Tahun 2008 penulis lulus dari SMA Negri. 1 Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan pada tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Medan Area.

Penulis aktif dalam perkuliahan dari Tahun akademik 2010-2013, namun ditengah berjalannya proses perkuliahan penulis mengambil cuti selama 2(dua) semester. Pada tahun 2015 aktif kembali sebagai mahasiswa Universitas Medan Area, hingga pada penyelesaian akhir semester penulis kembali mengalami kendala salah satunya pergantian/mutasi NPM yang sebelumnya NPM 10.851.0060 di ganti menjadi 17.851.0040.


Namun segala sesuatu yang sudah terjadi baik buruknya yang sudah penulis jalani menjadikan sebuah pembelajaran dan lebih mengharga waktu yang ada. Jika sampai saat ini penulis bisa menjalani dan melewati semua itu hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi pendidikan dengan gelar Sarjana semua didapat dengan bercucuran air mata dan keringat sendiri untuk membiayai seagala kebutuhan yang diperlukan selama menjalani perkuliahan di Universitas Medan Area. Terima Kasih

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan sarana dalam melaksanakan pembangunan dan terlaksananya demokrasi politik. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili” dan “ Faktor apa saja yang mendorong masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili Tahun 2014”.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Orahili sangat tinggi partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang pertama tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan yang kedua masyarakat mencari sosok pemimpin yang berpengalaman dibidang pemerintahan, mau mengayomi dan melayani masyarakat tanpa batas.

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa.




ABSTRACT

Participation of society is very require to have political participation in the village's election. Because participation are means of the means in destruction and proceeded to the political democracy. The subject of the study in this study is “ how participates society inthe village elections in the village of Orahili village” and “ Any factor of what drives society can participate in the head of the village election in Orahili village in 2014”.

Research results and discussion explains the participation at Orahili village very high participation in the village's election activities, Thus can conclude that the first level of awareness community begins to grow and the two people are looking for a experienced leader of a world experience in government to be sure to smister and serve the public without limit.

Key Words : Participation of society against the village's chief election.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjaan.

Dalam penulisan skripsi inipenulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu,kurangnya literatur yang diperlukan,keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan kerja keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi etiked baik akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ **Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan**”.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.
3. Bapak Drs. H. Irwan Nasution,S.pd, MAP, selaku Pembimbing I penulis.
4. Ibu Bebbly Masitho Batubara, S.Sos, MAP, selaku Pembimbing II penulis.
5. Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, Msi, selaku Sekretaris panitia ujian skripsi
6. Bapak kepala desa, Desa Orahili beserta staff dan rekan-rekan kerja dimana penelitian dilakukan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta semua unsur staff administrasi di lingkungan Universitas Medan Area.

8. Segenap staff Tata Usaha, yang sudah banyak membantu penulis dalam pengurusan surat-surat atau berkas-berkas yang di perlukan oleh penulis.
9. Teristimewah dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yang selama ini sudah mendukung dan membantu baik itu dalam bentuk materi terlebih dalam doa,sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pendidikan ini dengan gelar sarjan.
10. Sahabat-sahabat, rekan –rekan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang sudah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi perbaikan masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi perbaikannya.

Medan, Januari 2019

Penulis

FALUA JISOKHI HALUANA'A

NPM : 17.851.0040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatas Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Peneliti	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Partisipasi Politik	10
2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat	17
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	20
2.4 Pengertian Masyarakat	21
2.5 Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa	22
2.5.1 Pengertian Pemilihan Umum	22
2.5.2 Pengertian Pemilihan Kepala Desa	23
2.6 Tahap-Tahap Dalam Pemilihan Kepala Desa	24
2.7 Kepemimpinan Dan Tanggung Jawab Kepala Desa	27
2.8 Pengertian Desa Dan Pengertian Pemerintahan Desa	33
2.8.1 Pengertian Desa.....	33
2.8.2 Pengertian Pemerintahan Desa.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Metode Dan Sifat Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Teknik Pemilihan Informan	40
3.4 Sumber Data.....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Letak Geografis	44
4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili	46
4.3 Struktur Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili	48
4.4 Faktor Tingginya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala desa di Desa Orahili	48
4.5 Faktor Pendukung Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili.....	53
4.6 Susunan Keanggotaan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi di Desa Orahili Tahun 2014	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).

Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontraksosial” masyarakat setempat tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturanmain) atau rule of law tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau

aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain.

Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 5 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam

Pilkades bukan disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala desa selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan kepala desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga didukung adanya hubungan kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seseorang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini menjadi peranan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa menjadi satu hal yang sangat penting, karena sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan desa, berbagai kebijakan akan diambil oleh seorang kepala desa demi untuk memajukan dan melaksanakan pembangunan. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini sesuai dengan pasal 203 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya, tata cara pemilihan di atur dengan yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Dengan adanya pemilihan kepala desa menunjukkan

bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin sendiri, dimana pemilihan dilakukan secara demokrasi oleh masyarakat itu sendiri”.

Termasuk Desa Orahili merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan. Dalam masalah politik seperti pemilihan Kepala Desa, masyarakat didesa ini juga diharuskan untuk ikut serta dalam menentukan pemimpin didesa itu sendiri. Pada tahun 2014 yang lalu sebelum pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili, sudah terlihat adanya kampanye. Mulai dari mengutarakan Visi dan misi dan salah satunya dalam membuat program-program pembangunan seperti sarana dan prasarana Desa yang belum tercapai selama ini. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan didesa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014, merupakan bagian dari peranan demokrasi dimana partisipasi masyarakat dalam ikut memilih dan menentukan calon pemimpin kepala desa itu sendiri, masyarakat memilih sosok pribadi yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi saja, namun memiliki integritas yang baik dengan memiliki loyalitas dalam program pembangunan desa dan kemampuan dalam bidang pemerintahan guna untuk mengatur dan mengurus tatanan desa itu sendiri. Selain itu seorang calon kepala desa harus memiliki sifat sosial terhadap lingkungan masyarakat yang mampu beradaptasi terhadap suku dan agama.

Pemilihan kepala desa pada tahun 2014 yang lalu, memiliki peningkatan yang sangat signifikan dalam menggunakan hak pilihnya terlihat dalam daftar penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2014, yang jauh dari pemilihan sebelumnya. Dengan jumlah penduduk pengguna suara 112 jiwa dari 131 penduduk pemilih tetap di desa Orahili yang menggunakan hak pilihnya 98,8%

dari 1,2% yang golput. Peningkatan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa di tahun 2014 memiliki alasan tersendiri di setiap penduduk atau masyarakat salah satunya yaitu : infrakstruktur atau pengelolaan pembangunan desa yang masih belum terealisasi selama ini, maka sebagai harapan masyarakat dapat terwujud perubahan itu dan dapat meningkatnya pembangunan di desa Orahili. Tidak seperti sebelumnya pada pemilihan kepala desa yang sebagian besar tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tingkat kepercayaan politik, faktor social ekonomi, dan partisipasi pemilih. Dengan memperhatikan beberapa alasan mengapa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa pada tahun 2014, Faktor apa yang mendorong masyarakat sehingga partisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili dapat meningkat dari sebelumnya. Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA”**.

1.2 Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah merupakan sebuah proses pengenalan mendalam terhadap permasalahan dalam sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini penulis perlu pengenalan mendalam terhadap yang membuat penulis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangat di apresiasi terhadap kesadaran masyarakatnya untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini penulis merasa permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2014
2. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2014

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penelitian partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangatlah penting dalam meninjau langsung dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desayang sekarang untuk pengambilan data penduduk desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Sehingga peneliti bisa mengambil kesimpulan dari jumlah penduduk pemilih sebelumnya dengan pemilih pada tahun 2014 sangat jauh tingkat pertisipasinya.

1.3 Pembatasan masalah

Dalam suatu penelitian pembatas masalah sangat penting artinya.Hal ini disebabkan agar masalah yang akan diteliti mempunyai batas yang jelas serta membantu penelitia dalam merumuskan instrument penelitian.sehingga isi uraian tidak menyimpang dan kesimpulan yang akan diambil sebagai hasil penelitian tidak mengambang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dibatasi dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
- b. Lokasi penelitian dalam membahas masalah diatas didesa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

1.4 Perumusan Masalah.

Menurut Mohammat Hatta (2000:14): “ Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penelitian merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

1.5 Tujuan dan Manfaat Peneliti

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, pastinya mengharapkan hasil yang baik dan mempunyai tujuan yang diharapkan. Demikian juga dengan harapan penulis sehubungan dengan penulis skripsi ini, penulis mengharapkan tulisan ini dapat memiliki manfaat bagi penulis dan bagi yang berkeinginan membacanya. Tentang tujuan peneliti Sutrisno Hadi (1987:3) memberikan komentar sebagai berikut “Suatu reset khususnya dalam pengetahuan Empirik

pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk menguji kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya". Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, harus terlebih dahulu melihat objek-objek yang berhubungan dengan judul yang dibuat. Tujuan peneliti ini dilakukan adalah untuk mengetahui tentang Analisa Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulaun Batu, Kabupaten Nias selatan.

Berdasarkan rumusan dan tujuan peneliti diatas maka, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa pemilihan kepala desa adalah bagian dari demokrasi.
 - b. Sebagai masyarakat dan warga Negara Indonesia di haruskan ikut dalam berpartisipasi dalam pemilihan yang diadakan di wilayah Negara Indonesia
 - c. Kesadaran akan partisipasi dan kepentingan bersama
 - d. Kepala desa masyarakat memiliki hubungan kerja sama dalam membangun desa itu sendiri.

2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai informasi dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

- b. Mengajak dan memberikan dukungan arti dari sebuah demokrasi dalam pemilihan kepala desa.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Partisipasi politik.

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik (baca : pilkada atau pemilu). Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, /keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya, jika terjadi sebaliknya maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik (Huntington & Nelson 1994:2-5). “Partisipasi politik yang dimaksud adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang”.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa, biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung. Peran masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye

(jurkam), dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual references, social references*), yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku (Soemarsono, 2002:4.5).

Defenisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini, menurut Bolgherini partisipasi politik “ a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or contentious”. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya “ No Easy Choice political participation in Developing Countries”. Partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa), juga termasuk kedalam kajian partisipasi politik, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu : bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*), bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip,

bukan kenyataan tindakan. Intinya baik suka rela ataupun dipaksa, warga tetap melakukan partisipasi politik. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem komunis atau otoritarian.

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. Golongan atau Faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu dengan yang lain, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat.

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik, model ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu “ Conventional and unconventional”.

Conventional adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi seperti ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Sedangkan

Unconventional adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (New Social Movements).

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik disuatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu
3. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringandengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru-hara,

teror, kudeta, kebutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik tersebut menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok ditiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuaapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya ditiap bentuk partisipasi politik adalah masuk kedalam kajian ini.

Istilah partisipasi adalah berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab bertahap usaha yang bersangkutan.

Winardin (2005:75) mengemukakan “partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mempersolan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”.

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu

1. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari keterlibatan fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.

2. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan kehidupan kelompok nantinya yang akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
3. Partisipasi mendorong seseorang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan suka rela sehingga akan menimbulkan rasa ketertiban diri kepada organisasi.

Koenjarangrat (2005:79) “meyebutkan dua tipe partisipasi masyarakat”, yaitu :

- a. Partisipasi adalah aktifitas keikutsertaan dalam proses politik dalam negara demokrasi.
- b. Partisipasi sebagai individu diuar aktivitas-aktivitas bersama dalam politik.

Lijan Poltak Sinambela (2006:37), “Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan”.

Menurut Miriam Budiarjo (2006:11), “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan pemilihan umum secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demokrasi akan bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol jalan roda pemerintahan, dengan kata lain masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam

menyusun agenda politik yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah”.

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana agar partisipasi masyarakat ini bisa muncul? Tentu saja jawabannya tidak semudah membalikan telapak tangan, namun harus tetap ada upaya yang harus di usahakan menuju partisipasi tersebut. Terkadang keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat sangat besar, tetapi untuk mengaktualisasikan partisipasi tersebut kerap tidak tahu bagaimana caranya, jika hal tersebut dibiarkan maka kemungkinan yang timbul adalah kekerasan sebagai bentuknya, karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berarti masyarakat bekerja sebagai patner (mitra) pemerintah dan mereka berpartisipasi dengan berbagai cara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan public.

Pemerintah daerah yang demokratis, bertindak secara proaktif menjemput partisipasi masyarakat, hanya dengan begitu pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan public menjadi lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar partisipasi rakyat itu bisa terwujud maka ada agenda bersama yang dilaksanakan pemerintahan daerah dan rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat agenda bersama tersebut pertama adalah dalam bentuk transformasi pendidikan, pendidikan adalah unsurevital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis Sasaran

pendidikan demokratis adalah menghasilkan rakyat yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktek demokrasi, dalam perspektif ini tidak cukup jika mengatakan bahwa tugas pendidikan pada suatu demokrasi hanyalah menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan menyediakan ajaran netral mengenai nilai-nilai politik, karena pendidikan memainkan suatu peran tunggal dalam masyarakat bebas, jika system pendidikan direzim lain merupakan alat bagi rezim itu, dalam suatu demokrasi rezim adalah abdi rakyat.

2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Memperhatikan luasnya pengertian partisipasi, maka beberapa ahli berupaya mengategorikan partisipasi dalam berbagai tipe atau bentuk sehingga makna dari partisipasi tersebut lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Menurut Hamidjojo (2004:33), dalam priyatma mengkategorikan partisipasi dalam berbagai jenis yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran, bertukar pikiran subangan pengalaman ilmu pengetahuan yang diberikan partisipasi dalam anjangsana pertemuan atau rapa.
2. Partisipasi tenaga yang diberikan dalam kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain sebagainya.

3. Partisipasi dalam bentuk waktu yang dirikan dalam kegiatan politik.

Pendapat tersebut sesuai dengan Kaith Davis (2003:143), dalam Sastropoetra yang menguraikan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut :

- a. Pikiran (*psychological participation*).
- b. Tenaga (*psysical participation*).
- c. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*).
- d. Keahlian (*Participation with skill*).
- e. Barang (*msterial participation*).
- f. Uang (*money participation*).

Rafael Raga Maram (2003:3), mengemukakan “ partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tidak hanya dilihat dari pemberian suara,tetapi juga dilihat dari tahapan pemilihan itu sendiri”,yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa
2. Pendaftaran pemilihan (masyarakat yang ikut dalam pemilihan).
3. Pencalonan kepala desa
4. Kampanye
5. Pemungutan suara
6. Penghitungan suara

Dari enam tahapan tersebut, semua tahapan memerlukan partisipasi masyarakat guna mensukseskan pemilihan kepala desa. Adanya partisipasi dari masyarakat maka akan sulit untuk mengharapkan terjadinya proses demokrasi ditengah-tengah masyarakat. Berhubungan karena agenda penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan momentum yang strategis dalam upaya

mewujudkan demokratisasi tingkat terendah, maka proses pemilihan kepala desa dalam berpartisipasi dapat dilihat pada perhitungan suara. Disini dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam memilih dan tidak memilih serta mengetahui jumlah suara yang dimenangkan oleh setiap kandidat untuk menduduki kursi kepala desa.

Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna untuk membangun demokrasi. Desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah kesadaran masyarakat yang juga ikut dalam menyusun kandidat dalam pemilihan kepala desa, suatu kerja sama yang baik untuk menentukan masa depan desa itu sendiri.

Kepemimpinan dalam pemerintahan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya, bila terpisahkan maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan berkurang.

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab

waraga/masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya sebagai warga negara Indonesia. Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan adanya partisipasi masyarakat akan menciptakan kerja sama yang baik dan kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang dan terutama bagi generasi penerus, untuk ikut selalu berpartisipasi didesa itu sendiri dalam pelaksanaan pembangunan.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi masyarakat

Menurut Max Weber (2010:193), mengemukakan ada empat factor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam beradaptasi, yaitu :

- a. Faktor rasional nilai
- b. Emosional Afektif
- c. Tradisional
- d. Rasional Instrumental

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa sekaligus partisipasi masyarakat merupakan unsur esensial yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Tetapi tidak semua orang dapat berpartisipasi dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan yang dimaksud. Dari beberapa penjelasan dan pengertian pengaruh partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa kesuksesan atau kemenangan seorang kepala desa dalam pilkades tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya yang selalu bersosialisasi dan beradaptasi.

2.4 Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama dengan saing berhubungan dan saling mempengaruhi ciri-ciri masyarakat manusia yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Berkumpulnya untuk waktu yang cukup lama sebagai akibat dari hidup bersama itu tumbuh sistem komunikasi dan aturan-aturan yang mengatur mereka.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, karena antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini menandakan pada hakikatnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Horold J.Laski (2004:34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama bekerja sama untuk mencapai keinginan-keinginan bersama, yang mana mereka hidup satu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka dapat hidup tentram, aman dan nyaman. Dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia agar mereka selalu terpilih dan terjaga dari ancaman-ancaman yang dapat merusak

keturunan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli di bidang sosiologi, Shadily (2003:31), mengemukakan bahwa “masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain”. Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

2.5 Pemilihan Umum dan Pemilihan Kelapa desa

2.5.1 Pengertian Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepada pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan umum setiap warga Negara memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak memilih dan dipilih. Ketentuan umum pelaksanaan pemilihan Umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2.5.2 Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik apapun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, maka sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades danm tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembanmngaka

kehidupan berdemokrasi. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan.

2.6 Tahap-Tahap Dalam pemilihan kepala Desa

Adapun tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1. Daftar pemilihan sementara
2. Daftar pemilihan tetap
3. Pendaftaran bakal calon kepala desa
4. Seleksi berkas bakal calon kepala desa
5. Pengumuman calon kepala desa
6. Pencabutan nomor urut calon kepala desa
7. Persiapan panitia Pilkades
8. Kampanye menyampaikan visi dan misi
9. Hari tenang
10. Pemilihan kepala desa

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam menyelenggarakan pilkades, Membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Para anggota BPD berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Selain pengawasan dari BPD, untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok

perempuan, kelompok tani). Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan, mulai dari pendataan calon pemilih, penyaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pengumuman suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Pemilihan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diketahui bahwa :

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia pemilih.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk mencalonkan dan pemilihan Kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pengumuman suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal calon kepala desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

6. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikalangan pemerintahan desa memberikan

peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Pilkades merupakan kesempatan bagi warga desa untuk memilih kepala pemerintah atau kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengolah kinerja aparatur pemerintah di desa. Penyelenggaraan Pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka seorang calon kepala desa membutuhkan strategi kemenangan yang ditunjukkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat setempat.

2.7 Kepemimpinan Dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Pemimpin adalah Seseorang yang dipilih untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pimpinan, adalah sebagai panutan masyarakat. "Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan Seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan tersebut". Sebuah desa membutuhkan seorang pemimpin untuk mengatur semua aturan desa yang disebut Kepala Desa. Calon pimpinan yang akan berhasil harus memenuhi syarat-syarat diantaranya :

- a. Memberi kesenangan dalam jasmani.
- b. Menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum.
- c. Mengerakkan bawahan.
- d. Memberikan kesenangan rohanian.
- e. Menunjukkan keteguhan pendidikan dan tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran pengikutnya.

- f. Menunjukkan kelebihan didalam ilmu pengetahuan.
- g. Memiliki moral yang baik.

Calon pemimpin dimuka masyarakat harus memiliki idealisme yang kuat,serta harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara se jelasnya mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya.Calon pemimpin ditengah-tengah megikuti kehendak yang dibentuk masyarakat.Ia selalu mengamati jalannya masyarakat,serta dapat merasakan duka citanya. Dia dapat merumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.Calon pemimpin harus mempunyai kewibawaan, agar dapat diikuti oleh masyarakat dan selalu megikuti perkembangan jaman. “pemimpin dibelakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat tidak menyimpan dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa dihargai oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto (2007:254), “mengatakan bagaimana sebuah tim akan solid jika pemimpin tak disukai pengikutnyadan integritasnya, rendah? Padahal keberhasilan sebuah tim meraih target tergantung dari kemampuan pemimpin memberdayakan timnya. Karenanya pemimpin harus menjadi figur yang disukai dan menjadi teladan”.Pemimpin sejati adalah yang baik dalam memimpin diri sendiri,serta memimpin keluarga, tim kerja dan masyarakat. Paling tidak ada 15 sikap pemimpin yang disukai orang, Mulaidari hati,Pikiran,perkataan hingga tindakan seorang pemimpin yang patut diteladani oleh setiap anggota tim, bukanya sekedar menjadi bahan diskusi atau teori.

1. Ikhlas, pemimpin yang ikhlasakan dekat dihati orang-orang yang dipimpinnya. Ia mendasari kepemimpinannya dengan rasa mencintai sesamanya serta sarana beribadah kepada Tuhan. Keikhlasan hatinya membuat ia tegar terhadap semua ujian. Ia tidak mengharapkan pujian, mengabaikan cacian, tidak pernah dendam. Ia menjalankan kewajibannya yaitu melayani orang-orang yang dipimpinnya. Orang pun ikhlas dipimpin oleh pemimpin seperti ini.
2. Amanah dan tanggung jawab. Pemimpin dan amanah bertanggung jawab menyebabkan hak-hak semua anggota tim ditunaikan dengan baik. Rakyat akan mencintai pemimpin seperti ini.
3. Teguh pendirian. Pemimpin harus teguh pada kebenaran yang sesuai norma agama dan hukum masyarakat, pemimpin tetap profesional dan tak tergelincir pada masalah KKN yang marak dewasa ini. Bukan hanya korupsinya, tapi juga kolusi dan nepotisme.
4. Sabar. Sikap selalu menguntungkan, tidak ada kata ruginya sama sekali. Berhadapan dengan berbagai ragam karakter orang yang harus dilayani menuntut kesabaran yang tinggi. Pemimpin yang penyabar mampu menanganisetip permasalahan dengan rasional.
5. Tidak sombong. Sifat ini dicintai oleh Tuhan, disukai manusia, pemimpin mestinya tidak takut terhadap kritik, tidak gila hormat dan pujian. Ia menepkan prinsip Aji mumpung, mumpung punya kuasa.
6. Berkata benar. Pimpinan yang tetap berkata benar walau dalam apapun juga keadaannya. Orang yang jujur disukai (disegani) kawan dan kawan.

Sekali berbohong, akan berbuntut kebohongan lainnya, sehingga akhirnya ia tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain.

7. Cinta ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan tonggak kepemimpinan. Formalitas dunia bisnis masih mensyaratkan ijazah sebagai pengukur keilmuan seseorang. Karenanya pemimpin perlu terus mengasah dirinya dengan ilmu, sesuai bidang atau umum. Namun yang lebih penting sebenarnya ialah buah kepala ilmu yang dipelajari dalam bentuk keterampilan dan pengalaman.
8. Mahir berkomunikasi. Pemimpin harus mahir menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan positif atas hubungan khususnya antara pemimpin dan individu yang dipimpinya. Bahasa komunikasi yang baik bisa membuat seorang pemimpin dipandang menarik walaupun mungkin penampilannya kurang menarik. Kala menghukum/mengkritik nada bicaranya tidak terasa pedas dan menyakitkan, Bahkan justru bisa mendorong semangat anak buahnya untuk memperbaiki diri. Pujiannya juga pas dan tulus.
9. Tepat janji. Jika sudah berjanji, sekecil apa pun itu, penting bagi seorang pemimpin untuk menepatinya agar semakin dipercaya dan disukai. Orang tidak akan ragu-ragu untuk terus memberi mandat kepada pemimpin yang selalu menepati janji. Pemimpin yang menabur janji-janji kosong akan membuat anggota tim kecewa dan memandang pemimpinnya tidak lagi punya integritas yang tinggi.

10. Berhati-hati dalam membuat keputusan atau berbicara menjadi seseorang pemimpin dihormati. Ia selalu bertindak berdasarkan norma atau pemikiran yang jelas, serta mejauhi perkara yang meragukan (diwilayah abu-abu). Sikap ini disukai orang karena menunjukkan pemimpin tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang punya maksud terselubung.
11. Mengutamakan kepentingan bersama. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama membuat hak-hak anggota tim terpenuhi dan tenang bekerja dan kehidupan sehari-hari. Mereka tambah cinta pada pemimpinnya yang memperhatikan kepentingan mereka melebihi dirinya sendiri.
12. Memahami dinamika zaman. Seorang pemimpin mengikuti suasana politik, ekonomi dan aspirasi pengikutnya. Kemampuan memahami keadaan dan menyesuaikan diri dengan keperluan rakyat menjadikan pemimpin.
13. Berwawasan jauh. Pemimpin yang berwawasan jauh senantiasa terencana dan terkontrol keputusan serta tindakannya. Ia tidak pernah berpikir jalan pintas serta senantiasa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi anggota timnya.
14. Antikorupsi. Sikap antikorupsi (zuhud) akan memagari seseorang dari tindakan mengambil atau menggunakan hak hukum. Harta atau aset umum akan dipelihara dengan baik. Orang akan menyayangi, Bahkan mengagumi pimpinan seperti ini.
15. Kuat sisi spiritualnya. Kekuatan spiritual akan mengontrol tingkah laku seseorang tetap positif dan produktif. Pemimpin konsisten dengan

kebajikan dan menjauhi perkara yang merugikan orang. Sungguh berat beban, tugas, dan tanggung jawab pemimpin.

Mestinya jabatan pemimpin bukan sebagai bahan rebutan, tapi sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Jika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, 15 sikap diatas harus terus ditingkatkan kualitasnya. Ini sebagai satu hal bahwa pemimpin itu artinya melayani bukan melayani.

Tugas seorang Kepala Desa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat yaitu :

- a. Memimpin penyenggaraan pemerintah desa
- b. Mengajukan rencana desa
- c. Menetapkan peraturan desa
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengkoordinir pembangunan desa

Kewajiban seorang Kepala Desa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

2.8 Pengertian Desa Dan Pemerintahan Desa

2.8.1 Pengertian Desa.

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat yang diatur oleh hukum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan sebuah rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang desa “Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat”. Dalam pembentukan suatu desa harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk.
2. Luas Wilayah

3. Bagian Wilayah Kerja
4. Pangkat, dan
5. Sarana dan Prasarana.

Undang-Undang Desa adalah suatu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa yang berkembang dalam bermacam bentuk. Banyaknya bentuk keadaan desa ini tak pelak butuh dilindungi dan juga diberdayakan dengan tujuan supaya menjadi semakin kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Munculnya undang-undang Desa ini tak lain adalah sebagai bentuk tatanan mengenai desa yang lain dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. Hal yang perlu disadari, bahwa sejatinya desa di setiap daerah ini telah ada bahkan sebelumnya Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Artinya, keberadaan UU Desa ini menjadi langkah yang sah dalam mengembalikan beragam tatanan sesuai adat dan aturan lokal sebelum diseragamkan oleh rezim Orde baru, dengan tujuan agar kesejahteraan bisa benar-benar menyentuh rakyat tataran bawah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa mengatakan “Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945”.

Beberapa materi yang diatur oleh Undang-undang Desa antara lain adalah tentang;

1. Asas pengaturan
2. Penataan Desa
3. Kewenang Desa
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
6. Peraturan Desa, Keuangan Desa dan aset Desa
7. Kedudukan dan Jenis Desa
8. Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan perdesaan
9. Badan Usaha Milik Desa (*Bumdesa*)
10. Kerja Sama Desa
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
12. Pembina dan Pengawasan

2.8.2 Pengertian Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembatunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian pemerintah desa menurut peraturan daerah tentang pedoman Organisasi pemerintah desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah

kepala desa dan perangkat desa. Menurut peraturan daerah Nomor 7 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan kepala desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa. Sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pengertian desa pemerintah dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja. Dari rumusan tersebut, maka pemerintahan dapat diartikan sebagai Badan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu negara Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul “Desa”, mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Selanjutnya dari kata Dashi itu terbentuk kata Desa. (sebagai Kartohadikusumo, (1988:16) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangonan hutan blukar, dapat juga wilayah yang berokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pengunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulatnya

Masyarakat Desa. Kartohadikusumo,(1988:16).Desa menurut Prof. Drs. HAW.Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada masa ini pengertian desa yang resmi adalah pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 tentang pemerintahan desa yang didalamnya mengandung pemerintah desa dan badanperwakilan desa (BPD), menegaskan Bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif,bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga

setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Dan Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Kurt dan Miler dalam Moleong (2004:3) “penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasa dan dalam peristilahannya”. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk pemahaman tentang realita social sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena social secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Nazir (2003:16), “penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”. Pengguna metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini dengan alasan

untuk menggali dan mengungkapkan fenomena terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa.

3.2 Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

3.3 Teknik Pemilihan Informan.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau masalah tertentu yang dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayanan, keterangan, atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan dan permasalahan. (suryono 2005:171). Adapun informan pada penelitian ini yaitu :

- a. Informan Kunci yaitu: mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai infoman pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian adalah kepala desa yang terpilih.
- b. Informan Utama yaitu: mereka yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

- c. Informan tambahan yaitu: mereka yang memberikan informan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksisosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat disekitar Desa Orahili.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yakni data yang berupa hasil wawancara dengan informan selain itu data yang diperoleh dari lapangan. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yakni data literatur yang mendukung data primer seperti buku catatan atau dokumentasi dari kantor kepala Desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode interview, dimana penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut.

- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh kepala desa yang dipilih. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan data masyarakat setempat.
- c. Observasi adalah Peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan dilapangan. Observasi yang dilakukan peneliti non partisipasi dimana observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.
- d. Triangulasi Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

3.6 Teknik Analisis Data.

Menurut Taylor,(1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan pada usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis bahwa

analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam polayang didasarkan oleh data.

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dimiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat, Observasi dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data guna memilih data yang relevan dan bermakna, menfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- c. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata. Tujuan sajian data adalah untuk informasi atau keadaan yang terjadi.
- d. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dikumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara ,dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembatasan tersebut, dapat dikemukakan kesimpulan sehubungan pokok permasalahan analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang diajukan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional pada pemilihan kepala desa pada tahun 2014. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Orahili dapat diukur dengan indikator partisipasi sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Orahili sebagian besar ikut memilih karena adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Dalam memberikan pengaruhnya tersebut para elit desa atau tokoh masyarakat ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menggunakan hak suaranya akan tetapi disamping itu juga mereka juga memberikan rekomendasi calon kepada masyarakat yang menurut mereka pantas untuk dipilih.
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih disebabkan oleh citra kandidat serta isu/program yang menarik yang ditawarkan oleh setiap calon atau kandidat yang maju. Sehingga hal inilah yang kemudian juga menjadi

salah satu faktor tingginya jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk ikut memilih karena masyarakat Desa Orahili menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar peduli dengan masyarakat.

3. Sedangkan faktor pilihan rasional masyarakat Desa Orahili juga memberikan pengaruh yang cukup besar dengan janji-janji politik yang diberikan oleh setiap calon kepala desa. Hal ini dapat dilihat dari persaingan yang cukup ketat dengan visi dan misi yang ditawarkan untuk membuat masyarakat tertarik karena merasa akan memajukan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat adalah merupakan kegiatan dalam melaksanakan sesuatu dan kesadaran sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jangka pendek maupun jangka panjang. Partisipasi masyarakat desa Orahili diwujudkan dalam bentuk sumbangan waktu, pendapat, gagasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil atau dilaksanakan.

5.2 Saran

Disarankan bagi masyarakat Desa Orahili Kecamatan pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan agar sudi dan dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya, dan menghilangkan anggapan mereka yang salah, yang beranggapan bahwa tidak ada untung ruginya berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, klarena dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat dapat memilah-milah dan memilih calon kepala desa yang pantas dan dianggap mampu dan layak untuk menjadi seorang kepala desa.

Hal-hal yang perlu di pertahankan oleh masyarakat dan staf pemimpin kepala desa di desa Orahili :

1. Adanya hubungan kerja sama antar pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.
2. Sebagai Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat harus selalu berperan aktif demi untuk kepentingan masyarakat dan kebutuhan desa itu sendiri.
3. Setelah terjadinya sedikit perubahan yang dilaksanakan oleh kepala desa baru supaya seterusnya dapat diwujudkan dengan sisa waktu yang masih panjang.
4. Masyarakat harus tetap berperan aktif juga demi kelancaran dan kemajuan desa.
5. Agar bisa memberikan informasi, bimbingan dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari

betapa pentingnya peran mereka dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

6. Semakin mengintensifkan program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal, yang berguna untuk merangsang minat masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif demi kemajuan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Rafael raga maram,2003. *Partisipasi politik*,Bandung , Gramedia.
- Hadari Nawawi, 2013. *Metode Penelitian Sosial*,Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikoplogi UGM.
- Lijak Poltak Sinambela,2006. *Pengertian Partisipasi*,Bandung : Gramedia
- Nurcholis, Hanif,2011. *Tanggung Jawab Kepala Desa dan Hubungan antara Partisipasi Dan*,Jakarta :Karya Dharma IIP.
- Nazir, Moh, 2004. *Pertumbuhan Dan penyenggaraan Pemilihan Kepala Desa*,Bandung : Erlangga.
- Sumaryady, I Nyoman, 2005.*Partisipasi, Komunikasi, persuasi,Dan Displin Dalam Pelasanaan Demokratisasi*,Bandung :Alumni.
- Winardi,Moh, 2005. *Pengertian Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat*, Jakarta, Priyatma
- Satropoetra Santoso, 2008. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Displin Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Ndraha,Talizinduhu,2013. *Hubungan Antara Partisipasi Dan Tanggungjawab Terhadap Hasil-Hasil Pembangunan*, Jakarata: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Lexy J, Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hermawan, Warsito, 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ermaya Suradinata, 2007. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka Utama.

I Nyoman Beratha, 2002. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia, Jakarta.

Towarlkbal Tawakkal, George 2009. *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Pada Pemilu Legislatif 2009*. Semarang Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Materi Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (2)

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, pasal 203 ayat 1, Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

Peraturan Pemilihan Pemerintahan Republik Indonesia No.72 Tahun 2005.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Wilayah Administratif atau Mandiri Desa.

